



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9 / F13 / PLS / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen-Gereja Batak Karo Protesta (YPK-GBKP) Nomor: 23/YPK-GBKP/C/NR/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
  2. surat keputusan kepala dinas pendidikan dan pengajaran Deli Serdang nomor: 421.1/2302/PU/2006 tanggal 15 Februari 2007 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta
  3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Namorambe Nomor: 421/220/IPT NR/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Operasional

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
  8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian Taman Kanak-Kanak pada :

Nama Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini "TK SEJAHTERA II NAMORAMBE"
Program	: Taman Kanak-Kanak
Tanggal Berdiri	: 14 November 1983
Kepemilikan	: Yayasan
Penanggungjawab	: Miha Terigan
Alamat	: Jl. Besar Namorambe
Kecamatan	: Namorambe
Kabupaten	: Deli Serdang

Kedua : Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi Program dan Teknis PLS
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan Taman Kanak-Kanak
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

Ketiga : Masa berlaku perpanjangan izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Perpanjangan Izin operasional Taman Kanak-Kanak Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka perpanjangan izin Operasional TK Swasta ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak, maka perpanjangan izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

KeEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditandatangani : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 17 JAN 2014